

ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

¹Nuriyatul Wakhidah *, ²Ghofar Shidiq, ³Coirun Nizar

¹Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

²Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

³Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

nuriyatulwaheedah@gmail.com

Abstrak

Perceraian yang sah dan diakui adalah perceraian yang dilakukan didepan majelis sidang Pengadilan Agama. Akibat dari adanya perceraian maka akan menimbulkan dampak hukum pula, seperti adanya pembagian harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang dihasilkan suami istri selama keduanya dalam akad perkawinan. Pembagian dari harta bersama sesuai dengan ketentuan dalam KHI yang menyebutkan duda dan janda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Namun, terkadang terdapat kasus perkara gugatan dalam pembagian harta bersama dimana peran istri dalam mendapatkan harta perkawinan lebih dominan dari suami. Hal ini akan menimbulkan masalah apabila pembagian didasarkan pada ketentuan KHI. Maka dalam kondisi seperti ini seorang hakim diperbolehkan untuk melakukan contra legem terhadap ketentuan dari Undang-Undang atau KHI. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan asas contra legem serta pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan asas contra legem terhadap putusan perkara pembagian harta bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik field research (penelitian lapangan). Sumber data primer adalah wawancara kepada majelis hakim, dan sumber data sekunder adalah salinan putusan perkara Pengadilan Agama Kendal, skripsi, jurnal, tesis, karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Hasil penelitian adalah majelis hakim memutus perkara pembagian harta bersama dengan melakukan contra legem, yakni mengesampingkan ketentuan dari Undang-undang dengan putusan $\frac{2}{3}$ bagian untuk istri dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk suami.

Kata Kunci: hukum Islam, contra legem, harta Bersama

Abstract

Abstract should also be written in English, typed after the Bahasa Indonesia version of the abstract. Author(s) are suggested to highlight five things in the abstract, i.e. background, objectives, methods or framework, results or important conclusions, and recommendations. The abstract should consist of approximately 300 words. Unusual abbreviations and confusing terms should be avoided in the abstract. Maximum five key words should be provided after the abstract. If the article (full text) is in English, the abstract may be only one (in English). It is written in one paragraph.

Keywords: hukum Islam, *contra legem*, harta bersama.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama. Harta benda wujud dan tidak wujud yang didapat dari hasil usaha baik secara bersama-sama maupun dari hasil usaha masing-masing pihak atau salah satu dari mereka, dan bukan pula harta yang didapat dari hibah, hadiah, atau warisan.(Khaerunnisa, 2023)

Pembagian harta bersama telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pembagian harta bersama dalam Pasal 96 dan Pasal 97. Pasal 96 ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai karena mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup. Sedangkan dalam Pasal 97 menyebutkan duda atau janda cerai hidup maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama selama tidak ditentukan perihal lain yang mengatur harta dalam perjanjian perkawinan.(Aulia, 2020)

Putusan hakim adalah penemuan hukum.(Sumarwani, 2010) UU No 4 Tahun 2004 jo UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa seorang hakim harus mampu untuk menggali, memahami, dan mengikuti nilai hukum dan keadilan yang hidup didalam masyarakat. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang harus dilakukan sesuai dengan teori ilmu hukum. Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek norma yuridis, filosofis, dan sosiologi, dengan berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.

Hakim harus mampu mendengar, melihat, dan membaca setiap keluhan yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara dan kemudian menjatuhkan putusan dengan adil.(Faizin, 2021) Maka seorang hakim diberikan hak dalam mengambil keputusan. Hak ini disebut dengan asas *contra legem*, merupakan prinsip dasar yang menjadi pegangan hakim dalam melakukan ijtihad hukum dimana hakim dalam melakukan tindakan hukum dapat mengesampingkan isi peraturan perundang-undangan, hakim tidak menggunakan Undang-Undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan menentang isi dari Pasal Undang-Undang dalam memutus perkara, sejauh peraturan tersebut dirasa tidak lagi selaras dengan perkembangan zaman dan rasa keadilan.(Ahmad, 2020)

Di Pengadilan Agama Kendal terdapat perkara pembagian harta bersama yang mana hakim menerapkan asas *contra legem*nya, yakni dalam putusan tersebut hakim memutuskan perkara dengan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan KHI. Dalam putusannya majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama dengan pembagian $\frac{1}{3}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ untuk Tergugat. Maka dalam putusan ini perlu dikaji lebih dalam apakah putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang adil, memberikan manfaat, dan tidak merugikan para pihak yang berperkara.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum Islam dalam penerapan asas *contra legem* terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kendal pada putusan perkara Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti antara lain:

Penelitian dari Kurnia Wati Ahmad, tahun 2020, tentang “*Penerapan Asas Contra legem Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara No,283/Pdt.G/2017/Pa.Mtr. Di Pengadilan Agama Mataram*”.(Ahmad, 2020) Pada penelitian tersebut membahas penerapan *contra legem* pada pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Mataram.

Penelitian dari Fathiya Khaerunnisa, tahun 2023, tentang “*Asas Contra legem Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*”.(Khaerunnisa, 2023) Pada penelitian tersebut membahas penerapan *contra legem* sebagai upaya hakim dalam melindungi hak perempuan.

Penelitian dari Zaenal Faizin, tahun 2021, tentang “*Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Contra legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif*”.(Faizin, 2021) Penelitian tersebut membahas dan mengkaji putusan Pengadilan Agama Magetan yang berdasarkan pada hak *ex officio* seorang hakim dalam menggunakan asas *contra legem* ditinjau dari perspektif hukum progresif.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik *field research* (penelitian lapangan),(ELITEAR & KOTO, n.d.) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Menggunakan metode pendekatan normatif, yakni pendekatan secara hukum yang bersifat norma atau aturan-aturan yang sudah disusun melalui kerangka teks atau *low in the book* sebagai kaidah hukum.(Mohsi, 2020)

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Kendal yang telah memutuskan putusan perkara yakni Bapak H. Rohmat selaku hakim Pengadilan Agama Kendal yang

telah memutus putusan perkara. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, foto dan catatan yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian.(Data, 2015)

Teknik Analisa data yang digunakan penulis adalah deskriptif-analitis, yakni upaya untuk menggambarkan dan menguraikan data yang sudah diperoleh dari penelitian di lapangan kemudian disusun secara terstruktur dengan tujuan untuk mempermudah orang memahami makna yang terkandung.(Strauss & Corbin, 2003).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini dalam putusan perkara Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl menyatakan bahwa pembagian harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi dengan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk Tergugat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KHI yang menyebutkan tentang duda atau janda cerai hidup maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Dalam putusan ini hakim menggunakan asas *contra legemnya* sebagai salah satu cara untuk melakukan ijtihad hukum. Sebagai pertimbangan hukum hakim yakni adanya fakta dalam rumah tangga kedua pihak (Penggugat dan Tergugat) hanya satu pihak yang berjuang dengan keras dalam mengumpulkan harta benda rumah tangga. Maka, apakah adil apabila harta benda tersebut dibagi dengan bagian sama besar? Dalam hal ini tidaklah adil jika harta tersebut dibagi dengan bagian sama besar.

Dari pokok perkara dalam pembagian harta bersama tersebut, jelas sang istri mempunyai andil yang lebih besar dalam mengumpulkan harta benda, sang istri yang lebih berperan besar dan lebih berperan sebagai tulang punggung keluarga. Maka akan sangat tidak adil bila pembagiannya adalah sama besar yaitu separuh bagian untuk Penggugat dan separuh bagian untuk Tergugat. Maka hakim mengambil keputusan untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bapak Drs. H. Rohmat, sejauh peraturan perundangan (legal) dirasa tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan rasa keadilan, maka hakim diperbolehkan untuk melakukan *contra legem*. Sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan *contra legem* yaitu keadilan masyarakat (social justice) dan keadilan secara hukum (moral justice). Maka dengan bahan pertimbangan tersebut hakim menetapkan putusan pembagian harta bersama dengan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk Tergugat.

Contra legem merupakan prinsip dasar yang menjadi pegangan hakim dalam melakukan ijtihad hukum dimana hakim dalam melakukan tindakan hukum dapat mengesampingkan isi peraturan perundang-undangan, hakim tidak menggunakan Undang-Undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan menentang isi dari Pasal Undang-Undang dalam memutus perkara, sejauh peraturan tersebut dirasa tidak lagi selaras dengan

perkembangan zaman dan rasa keadilan.(Ahmad, 2020) Sebab, hakim bukan hanya sebagai corong Undang-Undang tetapi hakim juga sebagai penemu hukum,

Hal ini selaras dengan tujuan dari *maqashid syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.(Prakoso, 2016) Seorang hakim harus berijtihad ketika dihadapkan pada masalah dimana Al-Qur'an maupun hadis belum menjelaskan secara pasti hal-hal yang menjadi masalah dimasyarakat pada saat ini sehingga memerlukan adanya perenungan mendalam terhadap *nas* tersebut. Faktor yang menjadi perhatian seorang hakim dalam melakukan ijtihad adalah perubahan masyarakat, budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta pola pikir masyarakat.(Prakoso, 2016)

Menurut Salam Madzkur, yang dikutip oleh Herfin Fahri dalam Jurnal Studi Keislaman, beliau mengatakan para Qadhi pada masa pemerintahan sahabat dalam peradilan Islam dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah pertama kali yang akan menjadi sumber rujukan adalah Al-Qur'an, jika tidak menemukan keterangan hukum didalamnya maka akan mencarinya dalam hadis Rasul. Jika tidak menemukan dalam hadis Rasul maka mereka akan bertanya kepada fuqaha mujtahid, jika masih tidak menemukan pula maka mereka akan melakukan ijtihad secara kolektif apabila masalah tersebut menyangkut kepada permasalahan sosial dan melakukan ijtihad individu apabila masalah tersebut terkait dengan permasalahan individual.(Fahri, 2021)

Dalam Islam kita mengenal beberapa metode ijtihad salah satunya yaitu *Saddu dzari'ah*, yakni suatu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk atau mudarat.(Arafah, 2020) Secara etimologi, *Saddu dzari'ah* terdiri dari dua kata, سد dan الذريعة. Saddu yang berarti menutup, sedangkan dzari'ah bermakna jalan atau wasilah. Secara terminologi, *Saddu dzari'ah* berarti menutup jalan yang dapat menuju kepada kerusakan. Dengan kata lain, menutup jalan atau mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, sehingga kemudharatan dapat diubah dalam bentuk yang dilarang.(Darmawati, 2019)

Dalam ilmu fiqh *Saddu dzari'ah* adalah:

المسئلة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الي فعل المحظور

“satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada kemungkinan bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).”

Menurut Asy-Syatibi *Saddu dzari'ah* adalah:

التوصل بما هو مصلحة الي مفسدة

“melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)”.(Darmawati, 2019)

Menurut yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Darmawati dalam bukunya Ushul Fikih, bahwa suatu perbuatan yang hukum asalnya mubah tetapi bila perbuatan tersebut dilakukan dapat menimbulkan kerusakan atau mudarat maka hukumnya haram. Tetapi sebaliknya, bila suatu perbuatan yang hukum asalnya mubah

dan tidak akan menimbulkan dampak apapun maka hukumnya boleh.(Darmawati, 2019) Seperti contoh menikah merupakan suatu perbuatan baik tetapi apabila dalam pernikahan tersebut dilakukan dengan niat untuk menyakiti pasangannya maka hukum menikah menjadi dilarang (haram).

Menurut Darmawati, pada umumnya para ulama' sepakat bahwa *Saddu dzari'ah* dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah. Ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah menyatakan sepakat bahwa *Saddu dzari'ah* dapat dijadikan hujah. Begitu pula dengan Ulama' kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Syi'ah yang menyatakan bahwa *Saddu dzari'ah* dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum syara' dalam masalah tertentu.(Darmawati, 2019)

Dapat dipahami dari beberapa penjelasan tersebut, bahwa *Saddu dzari'ah* merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya suatu perbuatan yang dapat memberikan kerusakan atau kemudharatan bagi orang lain. Jika dikaitkan dengan putusan hakim dalam melakukan *contra legem* dalam perkara pembagian harta bersama yang semula berdasarkan ketentuan KHI adalah duda dan janda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama, tetapi kemudian diputus dengan $\frac{2}{3}$ untuk janda cerai hidup dan $\frac{1}{3}$ untuk duda cerai hidup. Dengan mempertimbangkan adanya fakta bahwa perempuan yang mempunyai andil lebih besar dalam mengumpulkan harta selama dalam masa perkawinan, maka akan memberikan kemudharatan bagi perempuan apabila diputus sesuai dengan ketentuan KHI.

4. KESIMPULAN

1. Hakim sebagai corong hukum dan penemu hukum bukan sebagai corong Undang-Undang harus mampu menggali, memahami, dan mengikuti nilai hukum dan keadilan yang hidup didalam masyarakat. *Contra legem* merupakan prinsip dasar yang menjadi pegangan hakim dalam melakukan ijtihad hukum dimana hakim dalam melakukan tindakan hukum dapat mengesampingkan isi peraturan perundang-undangan, hakim tidak menggunakan Undang-Undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan menentang isi dari Pasal Undang-Undang dalam memutus perkara, sejauh peraturan tersebut dirasa tidak lagi selaras dengan perkembangan zaman dan rasa keadilan. Hal ini selaras dengan tujuan dari *maqashid syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.
2. *Saddu dzari'ah* merupakan salah satu metode ijtihad hukum dalam Islam. *Saddu dzari'ah*, yakni suatu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk atau mudarat. Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan). Antara *contra legem* dan *Saddu dzari'ah* keduanya merupakan metode ijtihad

seorang hakim dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Keduanya mempunyai makna yang sama, yakni meninggalkan perbuatan atau keputusan yang mengandung kemaslahatan (dalam hal ini KHI). Dengan melakukan ijtihad hukum dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. W. (2020). *Penerapan asas contra legem dalam pembagian harta bersama pada perkara no. 283/pdt. g/2017/PA. MTR. di Pengadilan Agama Mataram*. UIN Mataram.
- Arafah, I. (2020). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5.
- Aulia, T. R. N. (2020). *KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)* (8th ed.). Nuansa Aulia.
- Darmawati. (2019). *Ushul Fikih* (1st ed.). Prenada Media Groub.
- Data, T. A. (2015). *Teknik analisis data*. 1–23.
- ELITEAR, F. M.-J., & KOTO, A. T.-E. (n.d.). *PENELITIAN LAPANGAN (FIELD RESEARCH)*. nd.
- Fahri, H. (2021). Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 34–47.
- Faizin, Z. (2021). *Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif*. IAIN PONOROGO.
- Khaerunnisa, F. (2023). *ASAS CONTRA LEGEM HAKIM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Mohsi, M. (2020). Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1).
- Prakoso, A. (2016). *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam*

Menemukan Hukum.

Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumarwani, S. (2010). *PERAN HAKIM AGUNG SEBAGAI AGENT OF CHANGE DALAM MEWUJUDKAN LAW AND LEGAL REFORM* (ppertama). UNDIP Press.